



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 1712/LL3/KP/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Jabatan akademik dan sertifikasi dosen
yang sudah diberhentikan sebagai PNS

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19970/A3/KP.06.06/2021 tanggal 25 Maret 2021, serta dalam rangka meningkatkan layanan dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam rangka penataan administrasi pendidik pada Perguruan Tinggi, perlu memberikan nomor registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi;
2. bahwa nomor registrasi pendidik terdiri atas NIDN, NIDK, dan NUP;
3. bahwa NIDN dosen diberikan kepada dosen tetap setelah memenuhi persyaratan. NIDN berlaku sampai dengan dosen tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) ditentukan batas usia pensiun dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 tahun, dan dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor/Guru Besar adalah 70 tahun;
5. bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 3, NIDN berlaku bagi dosen yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian bagi dosen yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun **tidak berhak atas NIDN**;
6. bahwa bagi dosen yang sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun, jabatan akademik dan sertifikasi **yang dimiliki tidak dapat digunakan kembali**.

Demikian Surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 April 2021
Kepala,

TTD

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP 196304261988031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 19970/A3/KP.06.06/2021
Hal : Jabatan akademik dan sertifikasi dosen
yang sudah diberhentikan sebagai PNS

25 Maret 2021

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 840/LL3/PT/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal permohonan arahan pindah *homebase* dosen Pegawai Negeri Sipil ke perguruan tinggi swasta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam rangka penataan administrasi pendidik pada Perguruan Tinggi, perlu memberikan nomor registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi;
2. bahwa nomor registrasi pendidik terdiri atas NIDN, NIDK, dan NUP;
3. bahwa NIDN diberikan kepada dosen tetap setelah memenuhi persyaratan. NIDN berlaku sampai dengan dosen tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) ditentukan batas usia pensiun dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 tahun, dan dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor/Guru Besar adalah 70 tahun;
5. bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 3, NIDN berlaku sampai dengan mencapai batas usia pensiun, maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa NIDN berlaku bagi dosen yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian bagi dosen yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun tidak berhak atas NIDN;
6. bahwa bagi dosen yang sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun, jabatan akademik dan sertifikasi yang dimiliki tidak dapat digunakan kembali.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001